

ANALISIS PROSES PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Kepustakaan: UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Indonesia)

Andi Arba Octavia¹, Andri Winarto²

¹Administrasi Publik, Universitas Mulawarman Samarinda

²Manajemen Pendidikan Islam, UINSI Samarinda

Alamat Korespondensi: andiarbaoctavia24@gmail.com

ABSTRACT

This research article aims to describe and analyze the process of making public policy in Indonesia on the TPKS Law (Criminal Acts of Sexual Violence). The theory used in this study is the theory of the public policy formation process model by Nugroho. The research employs a descriptive qualitative approach with a library research method, in which data were collected from various relevant literature sources such as books, academic journals, legislative documents, and previous research reports. The data were analyzed using a thematic analysis approach based on Creswell's analytical steps, including data collection, filtering, categorization, description, and interpretation. The theoretical framework used is Nugroho's public policy process model, which consists of six main stages: problem identification, agenda setting, policy formulation, policy legitimation, policy implementation, and policy evaluation. The results indicate that the formulation process of the UU TPKS generally aligns with the theoretical stages, although several obstacles were identified, such as political deadlock, limited understanding among implementers, and lack of public participation. This research contributes theoretically to public policy studies and opens avenues for future research, particularly in examining policy implementation at the local level and evaluating the effectiveness of the UU TPKS post-enactment.

Keywords: process, public policy, TPKS

ABSTRAK

Penelitian artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pembuatan kebijakan publik di Indonesia pada UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research), di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur relevan seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen perundang-undangan, dan laporan penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis tematik berdasarkan langkah-langkah yang dikemukakan oleh Creswell, meliputi proses pengumpulan, penyaringan, kategorisasi, deskripsi, dan interpretasi data. Teori yang digunakan sebagai dasar analisis adalah model proses pembentukan kebijakan publik yang dikembangkan oleh Nugroho, yang terdiri dari enam tahapan utama: identifikasi masalah, penyusunan agenda, perumusan usulan kebijakan, pengesahan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan UU TPKS secara umum telah mengikuti tahapan model tersebut, namun masih ditemukan berbagai hambatan, seperti tarik ulur politik, kurangnya pemahaman implementator, serta keterbatasan partisipasi masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap kajian kebijakan publik dan membuka peluang penelitian lebih lanjut, khususnya pada aspek implementasi kebijakan di tingkat lokal dan evaluasi efektivitas UU TPKS pasca-implementasi.

Kata Kunci: kebijakan publik, proses, TPKS

PENDAHULUAN

Berbicara tentang kebijakan publik tentunya melibatkan serangkaian langkah untuk mencapai tujuan negara yang diorientasikan pada kepentingan publik dengan mempertimbangkan peran serta masyarakat di luar organisasi pemerintahan daerah. Kebijakan (*policy*) pada umumnya digunakan untuk memilih dan menetapkan keputusan-keputusan penting yang dapat mempererat kehidupan baik dalam konteks organisasi sektor publik maupun sektor swasta (Andhika, 2019a). Dalam membuat kebijakan harus terbebas dari konotasi politis (*political*), yang biasanya bermakna keberpihakan karena sebuah kepentingan pribadi maupun golongan tertentu (Suwitri, 2008). Dalam rangka kebijakan publik yang kompleks dan dinamis, memfokuskan pengamatan pada proses pembuatan kebijakan yang dapat membantu mengungkap tingkat kompleksitas dan dinamika yang ada (Erman I. Rahim, 2004). Proses kebijakan publik tidak terlepas dari makna dimana dalam proses pembuatannya terdiri dari berbagai tahapan yang harus dilalui (Sudirman, 2021).

Beberapa model dapat diaplikasikan untuk menjelaskan proses pembuatan kebijakan publik (*public policy*), dengan masing-masing model memiliki fokus yang berbeda terhadap kondisi politik dan membantu dalam memahami variasi kebijakan publik yang ada. Definisi atau pengertian beragam tentang konsep model dipergunakan untuk menangani kompleksitas dari masalah-masalah publik (Sahya Anggara, 2016). Selain itu model juga bentuk representasi terkait aspek-aspek yang akan dibahas dengan tujuan tertentu (Andhika, 2019b; Handrian et al., 2021). Salah satu model yang dapat digunakan dalam hal ini yaitu model proses. Terdapat pendapat dari sebagian ahli yang menyatakan bahwa model proses terlalu sempit dibandingkan dengan model-model lainnya, tetapi meskipun begitu, model proses masih memiliki peran dan manfaat yang besar untuk memahami berbagai kegiatan yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan sebagai kerangka analisis (Sahya Anggara, 2016).

Berdasarkan penelitian (Mulyadi, 2017) ditemukan bahwa proses pengambilan keputusan terkait RPJMDes di Desa Penago II dimulai dengan identifikasi masalah di masing-masing dusun dan RT yang terbagi menjadi masalah urusan wajib dan masalah urusan pilihan. Perumusan pemecahan masalah dilakukan di tingkat Dusun dan Desa meliputi beberapa bidang, seperti pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, lingkungan hidup, sosial budaya, pemerintahan, usaha masyarakat, dan pertanian. Meskipun keterlibatan rapat dalam rancangan Peraturan Desa sudah aktif, tidak semua peserta dalam rapat ikut terlibat, hanya perwakilan dari elemen masyarakat yang terlibat seperti perempuan, pemuda, perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat. Terkait dengan pengaruh pengambilan keputusan di Desa Penago II, pihak-stakeholders yang berkepentingan relatif sama/merata, namun dalam perumusan kebijakan pada tingkat kecamatan, actor/stakeholders yang paling berperan dan berpengaruh adalah Kepala Desa Penago II, BPD, dan tokoh masyarakat.

Sementara itu, hasil penelitian (Sudirman, 2021), oleh Sudirman (2021) menunjukkan kesesuaian antara teori proses pembentukan kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N. Dunn dan proses pembentukan kebijakan publik program Karawang Cerdas tahun 2020.

Terbentuknya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Indonesia adalah sebagai upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dan memperketat sanksi bagi pelaku kekerasan seksual. Sebelum terbentuknya UU TPKS, hukum yang mengatur tindak kekerasan seksual diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hanya memperbolehkan pengadilan untuk menuntut pelaku kekerasan seksual apabila terbukti telah melakukan

pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam banyak kasus, korban kekerasan seksual kesulitan untuk membuktikan adanya pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga pelaku kekerasan seksual seringkali luput dari hukuman. Undang-undang ini menetapkan definisi kekerasan seksual yang lebih luas, termasuk tindakan pemaksaan atau intimidasi melalui penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, pencabulan, pemerkosaan, dan tindakan lain yang menyerang integritas seksual seseorang. Selain itu, UU TPKS juga memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku kekerasan seksual dan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, seperti perlindungan identitas korban dan penyediaan layanan medis dan psikologis gratis bagi korban kekerasan seksual.

Dalam proses pembentukannya, UU TPKS melalui proses yang sangat dilematis, dimana UU ini yang sebelumnya adalah RUU PKS (Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) diperjuangkan selama 10 tahun sejak 2012 silam oleh Komnas perempuan bersama sejumlah organisasi keperempuanan dan penyedia layanan di Indonesia.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, karena penelitian ini menggunakan model tinjauan kepustakaan dengan metode deskripsi analisis dan interpretasi data yang dikemukakan oleh Creswell. Penelitian ini fokus pada kajian tentang tahapan pembuatan kebijakan dengan model proses dalam kebijakan publik melalui pendekatan, model dan metode penelitian yang digunakan. Fokus kajian penelitian ini mengarah pada upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu, "Bagaimana proses pembuatan kebijakan publik, studi kepustakaan pada UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)?" Penelitian artikel ini menggunakan metode tinjauan kepustakaan yang diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan yang dalam hal ini terkait proses pembuatan kebijakan publik di Indonesia.

KERANGKA TEORI

Kebijakan Publik

Kebijakan (*policy*) umumnya digunakan untuk memilih dan menentukan pilihan terpenting dalam meningkatkan sistem kualitas kehidupan baik dalam konteks organisasi sektor publik maupun organisasi sektor swasta, (Andhika, 2019b). Menurut Iskandar Kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, yang diambil oleh berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Kebijakan publik merujuk pada keputusan-keputusan atau tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, keuangan dan tenaga kerja demi kepentingan masyarakat umum atau warha negara (Aminuddin Bakry, 2010). Kebijakan publik sebagai sebuah ilmu terapan (Ramdhani & Ramdhani, 2017) yang pada umumnya ditetapkan oleh pihak yang berwenang dalam upaya memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan masyarakat (Eko Handoyo, 2012).

Kebijakan disusun dengan sengaja dan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Terdapat unsur-unsur yang membentuk kebijakan agar dapat dipahami mengapa kebijakan tersebut diperlukan. Menurut Abidin, ada empat unsur penting dari kebijakan, yaitu tujuan kebijakan, masalah, tuntutan, dan dampak atau hasil (Eko Handoyo, 2012). Dalam proses kebijakan, terdapat berbagai aktivitas praktis dan intelektual yang berjalan bersama-sama sebagaimana yang dinyatakan oleh Randal B. Ripley dalam (Sahya Anggara, 2016).

Nugroho mengelompokkan kebijakan publik ke dalam tiga strata. Strata pertama adalah kebijakan publik yang bersifat makro, umum, atau mendasar, seperti hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Strata kedua adalah kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, seperti peraturan menteri, gubernur, bupati, dan walikota. Strata ketiga adalah kebijakan publik yang bersifat mikro, yaitu kebijakan yang mengatur implementasi atau pelaksanaan kebijakan di atasnya. Peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah menteri, gubernur, bupati, dan walikota merupakan contoh dari kebijakan mikro (Eko Handoyo, 2012).

Model Proses

Pemodelan kebijakan dapat membantu pengembangan kebijakan publik yang berkelanjutan dengan memastikan keterlibatan semua pemangku kepentingan. Pemodelan adalah suatu proses, cara, atau kegiatan untuk membuat model. Tujuan pemodelan kebijakan adalah untuk mencari cara efektif dalam menganalisis dan mengevaluasi kebijakan sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang terbaik. Dalam kasus yang berkaitan dengan kepentingan publik, kebijakan seharusnya selalu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan bukan semata-mata keuntungan politisi atau pejabat publik. Pemodelan kebijakan akan sangat tergantung pada instrumen yang digunakan (Andhika, 2019).

Dengan menggunakan pendekatan politik modern (behavioral), model proses digunakan sebagai dasar analisis kebijakan publik yang berfokus pada tingkah laku individu atau aktor politik. Namun, model ini memiliki kelemahan karena hanya menekankan pada tahapan aktivitas dalam menghasilkan kebijakan publik dan kurang memerhatikan substansi dari kebijakan yang akan dibuat. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan pola-pola aktivitas atau proses yang mudah diidentifikasi. Oleh karena itu, model proses berguna dalam membantu memahami berbagai kegiatan yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Proses pembuatan kebijakan berupa serangkaian tahapan yang perlu dilakukan agar kebijakan yang dihasilkan dapat efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya. Terdapat beberapa model proses dalam pembuatan kebijakan, salah satunya adalah model proses yang terdiri dari 5 tahap, menurut Nugroho dalam (Eko Handoyo, 2012), proses kebijakan dalam model proses diantaranya sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah (*Problem Identification*).

Tahap pertama dalam pembuatan kebijakan adalah identifikasi masalah. Pada tahap ini, dilakukan analisis masalah yang dihadapi dan diidentifikasi berbagai faktor yang berperan dalam terjadinya masalah tersebut. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa masalah yang akan diatasi melalui kebijakan benar-benar penting dan relevan untuk diatasi.

2. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Setelah masalah telah diidentifikasi, tahap selanjutnya adalah penyusunan agenda. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan informasi terkait masalah yang diidentifikasi, seperti data, fakta, dan pandangan dari berbagai pihak terkait. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan analisis kebutuhan dan prioritas dalam menangani masalah yang dihadapi. Jones dalam Eko Handoyo mengartikan isu kebijakan sebagai problema publik yang saling bertentangan satu dengan lainnya. Isu kebijakan berkenaan dengan ketidaksepakatan mengenai arah tindakan potensial dan aktual serta mencerminkan pertentangan pandangan mengenai sifat masalah, isu kebijakan juga dipahami sebagai hasil perdebatan tentang definisi, klasifikasi, eksplanasi, dan evaluasi terhadap masalah.

Pembentukan agenda sebagai dampak perluasan isu dari perhatian kelompok tertentu ke perhatian publik yang lebih luas tergantung pada tiga hal. Pertama, semakin mendua suatu isu didefinisikan, semakin besar kemungkinannya akan mencapai publik yang lebih luas. Kedua, definisi isu yang semakin signifikan secara sosial akan semakin besar kemungkinannya berkembang menjadi perhatian publik yang lebih luas. Ketiga, jika isu didefinisikan sebagai isu yang memiliki relevansi jangka panjang, semakin besar peluangnya akan terungkap ke hadapan audiensi yang lebih luas. Dalam tahap selanjutnya, isu kebijakan dapat berkembang dan masuk ke dalam agenda pemerintah yang merupakan sejumlah daftar masalah di mana para pejabat publik menaruh perhatian serius pada waktu tertentu.

3. Perumusan Usul Kebijakan (*Policy Formulation*)

Tahap ketiga adalah perumusan kebijakan, dimana dilakukan penyusunan kebijakan yang akan diterapkan dalam menangani masalah yang telah diidentifikasi. Pada tahap ini, dilakukan penentuan tujuan, sasaran, strategi, dan program kebijakan yang akan diimplementasikan. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan konsultasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan hasil yang diharapkan.

4. Pengesahan Kebijakan (*Policy Legitimation*).

Setelah kebijakan telah dirumuskan, tahap selanjutnya adalah pengesahan kebijakan. Pada tahap ini, dilakukan penilaian terhadap kebijakan yang telah dirumuskan dan dilakukan pengambilan keputusan terkait persetujuan atau penolakan kebijakan. Setelah kebijakan disetujui, dilakukan penandatanganan dan pengesahan resmi kebijakan oleh pihak yang berwenang.

5. Pelaksanaan Kebijakan (*Policy Implementation*).

Pelaksanaan kebijakan yang telah disahkan dan dilakukan pemantauan serta implementasi kebijakan melalui pengorganisasian atau penataan birokrasi, menyiapkan pembiayaan atau memberikan pelayanan, menarik pajak, dan sebagainya. Tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Tindakan tersebut mencakup usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan dengan melibatkan para implementator di antaranya adalah birokrasi, badan-badan administrasi, lembaga legislatif, lembaga peradilan, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan organisasi masyarakat.

6. Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*).

Tahap terakhir dalam pembuatan kebijakan adalah evaluasi. Pada tahap ini, dilakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan tersebut. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan hasil yang diharapkan, serta dapat diperbaiki jika terdapat kekurangan atau masalah yang muncul selama implementasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif (Ifendi, 2020) dengan model penelitian *library research* (Sari, 2020). Untuk memahami data teks tersebut, penulis menggunakan metode deskripsi analisis. Metode ini dimulai dengan pengumpulan data secara sistematis dan konsisten, yang kemudian dianalisis, diseleksi, dan digabungkan untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan analisis deduktif, dimulai dari masalah yang bersifat umum hingga diperoleh kesimpulan yang bersifat

khusus. Peneliti menggunakan sumber data primer sebagai penguat dan pelengkap data-data yang dirasa valid, serta data sekunder berupa buku dan jurnal yang relevan dalam judul penelitian untuk memperoleh informasi dan hasil temuan yang akurat.

Langkah-langkah analisis yang digunakan mengacu pada pendekatan yang dikemukakan oleh Creswell, yaitu memproses dan menyiapkan data untuk ditinjau, membaca seluruh data, mengkode semua data penelitian, mendeskripsikan kategori dan pengaturan tema yang akan dianalisis, menyajikan laporan naratif kualitatif, dan membuat interpretasi dalam penelitian kualitatif (Aziz et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan kebijakan, maka peneliti melakukan studi kepustakaan dan analisis data sekunder pada Undang-Undang (UU) TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) tahun 2022 melalui penelitian terdahulu (Sudirman, 2021) dengan model yang sama namun pada kasus yang berbeda, berikut hasil analisis yang dilakukan berdasarkan teori menurut Nugroho dalam (Eko Handoyo, 2012) yang terdiri dari 6 tahapan yaitu:

1. Identifikasi Masalah (*Problem Identification*).

Pada tahap ini munculnya berbagai bentuk kekerasan seksual di Indonesia menjadi sebab diusulkannya UU ini. Menurut hasil penelitian (Bayusuta & Suwanto, 2022) Pada tahun 2012, Komnas Perempuan mengusulkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) karena situasi darurat kekerasan seksual di Indonesia. RUU TPKS mencakup sembilan jenis kekerasan seksual, yaitu eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. RUU TPKS merupakan pengganti kekosongan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang hanya mengatur tentang perkosaan dan pencabulan. Selain itu, RUU TPKS mencakup restitusi, perampasan keuntungan, kerja sosial, pembinaan khusus, pencabutan jabatan, dan pengumuman putusan hakim terkait pelaku, yang tidak diatur dalam KUHP.

2. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan informasi terkait masalah kekerasan seksual di Indonesia berdasarkan data, fakta dan pandangan dari berbagai pihak terkait. Selain itu pada tahap ini juga dilakukan analisis kebutuhan dan prioritas dalam menangani masalah kekerasan seksual di Indonesia. (Sudirman, 2021).

Menurut Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, DPR dan pemerintah membahas RUU mana saja yang termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) bersama-sama ("UU Republik Indonesia," 2011). DPR meminta Komnas Perempuan untuk menyerahkan naskah akademik RUU TPKS pada 2016 setelah diusulkan pada tahun 2012. Naskah akademik berisi hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap masalah tertentu dalam RUU. Pada 2017, DPR setuju untuk mengusulkan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR dan memasukkannya ke dalam Prolegnas Prioritas. Namun, RUU tersebut mengalami banyak masalah sehingga dikeluarkan dari Prolegnas pada tahun 2020.

3. Perumusan Usul Kebijakan (*Policy Formulation*)

Pada tahap ini dilakukan penentuan tujuan, sasaran, strategi dan program kebijakan yang akan diimplementasikan. Berdasarkan hasil RUU yang telah diajukan, aktor kebijakan melakukan perumusan usul kebijakan dengan bentuk mengubah, mengurangi atau menambahkan redaksi yang sudah ada. Salah satu bentuk perubahan

usul kebijakannya adalah perubahan nama dari UU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) menjadi UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

4. Pengesahan Kebijakan (*Policy Legitimation*).

Memilih sebuah usulan, pembentukan dukungan politik untuk usulan tersebut dan mengesahkan sebagai undang-undang hukum. Setelah RUU TPKS diajukan dan disetujui oleh DPR dan Presiden, RUU tersebut diserahkan kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU dengan ditandatangani, ditambahkan kalimat pengesahan, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pada tanggal 12 April 2022, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi menyetujui RUU TPKS sebagai Undang-Undang (UU) (Nurmalasari & Waluyo, 2022).

5. Pelaksanaan Kebijakan (*Policy Implementation*).

Tugas implementasi adalah membangun koneksi yang memudahkan tujuan kebijakan untuk direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Namun, implementasi UU TPKS masih belum sepenuhnya efektif karena para penegak hukum, termasuk Polri, masih memerlukan pemahaman yang lebih luas tentang UU tersebut. Namun, Polri telah melakukan beberapa upaya, seperti percepatan peningkatan status unit Pelayanan dan Perlindungan Anak (PPA) menjadi direktorat tersendiri dan membentuk unit PPA menjadi direktorat khusus di Bareskrim, untuk memastikan bahwa UU TPKS dapat diterapkan secara efektif (Nurmalasari & Waluyo, 2022).

6. Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*).

Penganalisisan tentang program-program, menilai hasil implementasi kebijakan, evaluasi hasil dan pengaruhnya, dan menyarankan perubahan serta penyesuaian dilakukan untuk menemukan faktor-faktor penghambat dan pendorong serta kelemahan dari isi dan konteks kebijakan itu sendiri. Evaluasi kebijakan memiliki tiga fungsi, yaitu memberi informasi, kontribusi dan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan. Dengan demikian, maka harus dilakukan tindak lanjut untuk memastikan agar Undang-Undang tersebut dapat efektif dalam pengimplementasiannya dan menjadi kepastian hukum bagi korban-korban kekerasan seksual (Nurmalasari & Waluyo, 2022).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan studi literatur pada pembuatan kebijakan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan kebijakan tersebut sesuai dengan teori model proses pembentukan kebijakan publik yang dikemukakan oleh Nugroho. Namun, masih terdapat sejumlah masalah dalam proses pembentukan kebijakan publik tersebut. Meskipun demikian, UU TPKS yang disahkan pada tahun 2022 diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Pembuatan kebijakan publik tidak terlepas dari hambatan dalam setiap proses atau tahapannya, dengan demikian peneliti memberikan menyampaikan rekomendasi guna meningkatkan efektifitas pembentukan kebijakan dengan menggunakan model proses, diantaranya: Memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik. Pemerintah khususnya legislatif seharusnya melakukan studi banding yang efektif sehingga tidak terjadi tarik ulur dalam pembuatan kebijakan yang telah masuk dalam Prolegnas. Penentuan target Prolegnas harus mempertimbangkan skala prioritas permasalahan yang terjadi di masyarakat, kapasitas DPR, ketersediaan waktu legislasi, dan mekanisme pembahasan suatu RUU untuk menunjang keefektifan dan efisiensi proses pembuatan kebijakan publik yang dalam hal ini menerapkan model proses.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Bakry. (2010). Kebijakan Publik sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal MEDTEK*, 2(1), 78–91.
- Andhika, L. R. (2019a). Model Sistem Dinamis: Simulasi Formulasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 10(1), 73–86. <https://doi.org/10.22212/jekp.v10i1.1242>
- Andhika, L. R. (2019b). Pemodelan Kebijakan Publik : Tinjauan Dan Analisis Untuk Risalah Kebijakan Pemerintah (Public Policy Modeling : Overview and Analysis for Government Policy Brief). *Jurnal Riset Pembangunan*, 2(1), 22–35.
- Aziz, A. A., Nurfarida, R., Budiyaniti, N., & Zakiah, Q. Y. (2020). Model Analisis Kebijakan Pendidikan. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(2), 192. <https://doi.org/10.32332/tapis.v4i2.2575>
- Bayusuta, B. B., & Suwanto, Y. (2022). Analisis Yuridis Undang-Undang. *Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1(1), 37–43.
- Eko Handoyo. (2012). Kebijakan Publik by Eko Handoyo (z-lib . org). In *Semarang: Widya Karya*.
- Erman I. Rahim. (2004). *Partisipasi dalam Perspektif Kebijakan Publik*. 101(3), 55. <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>
- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental : Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JlAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.31764/jiap.v9i1.4217>
- Ifendi, M. (2020). Masa pembinaan pendidikan Islam: telaah kritis pendidikan Rasulullah SAW pada periode Makkah. *Jurnal Al-Rabwah*, XIV(1), 58–74.
- Mulyadi. (2017). ANALISIS PROSES PERUMUSAN PERATURAN DESA (Studi Kasus di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma). *Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 6(3), 50–56.
- Nurmalasari, N. C., & Waluyo. (2022). Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1(1), 57–67.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Sahya Anggara. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik*.
- Sari, M. (2020). NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA , ISSN : 2715-470X (Online), 2477 – 6181 (Cetak) Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science [Diakses 11 Juli 2022]*, 6(1), 41–53.
- Sudirman, I. (2021). Analisis Proses Pembentukan Kebijakan Publik: Studi Kasus Program Beasiswa Karawang Cerdas Tahun 2020. *Indonesian Journal of Social and*

Political Sciences, 2(1), 1-12.

Suwitri, S. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. *Atmospheric Environment*, 42(13), 2934-2947.

UU Republik Indonesia. (2011). *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.